

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga adat di masyarakat Serawai Desa Gelumbang memiliki peran penting dan efektif dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang secara damai, cepat, dan berkeadilan. Proses penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah, dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, rasa malu, dan tanggung jawab sosial, menjadikan keputusan adat lebih diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Tata cara penyelesaiannya yang melibatkan tokoh adat, pengakuan dari pihak bersengketa, serta penguatan melalui simbol dan sanksi sosial mencerminkan bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan lembaga adat ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan hukum perdata nasional.
2. Lembaga adat di masyarakat Serawai Desa Gelumbang masih memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang secara damai dan bermartabat, namun peran tersebut menghadapi berbagai hambatan serius. Hambatan tersebut meliputi lemahnya kekuatan hukum keputusan adat, kurangnya dukungan dana

dan pelatihan, minimnya dokumentasi, rendahnya keterlibatan generasi muda, serta ketidaksinambungan dengan sistem hukum formal dan pemerintahan desa. Oleh karena itu agar lembaga adat tetap relevan dan mampu menegakkan keadilan secara efektif, diperlukan upaya penguatan secara struktural, regulatif, dan sosial budaya melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Lembaga adat perlu diberikan pelatihan mengenai hukum adat dan dasar-dasar hukum nasional agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan berimbang. Selain itu, perlu ada penguatan legalitas lembaga adat melalui pengakuan formal dari pemerintah desa atau kabupaten agar keputusan yang diambil memiliki kekuatan sosial dan hukum yang lebih kuat.
2. Lembaga adat sebaiknya lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa hutang piutang melalui mekanisme adat yang mengutamakan keadilan restoratif, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan secara materiil, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antarwarga, sehingga meminimalkan konflik lanjutan di masyarakat.